

DESCRIPTION OF A DE CHARGE WITNESS DECISION OF THE JUDGE IN CRIMINAL FINANCING (Juridical Review of Decision Number 9/Pid.B/2019/PN TKA)

Madinah Adama, Hambali Thalib, Hamza Baharuddin.

Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this study is intended to find out how the Rights of the Defendant and the Defendant to submit a de charge witnesses (mitigating witnesses) in the trial process of criminal cases and how the Influence of a de charge witnesses' information on the Judge's decision in the Criminal Court proceedings. The research method used is Normative research. Examination in a court hearing has the right to defend oneself, by being allowed to present an A De Charge witness who is deemed able to alleviate or defend himself as an attempt to weaken the Prosecutor's indictment, so that the testimony of the A De Charge witness can be used as material for consideration by judges in passing decisions to uphold true truth. Based on the description, the author is interested in researching with the title: Witnesses' Lightening Information (A De Charge) in Judge's Decision in Criminal Acts (Judicial Review Decision Number 9 / Pid.B / 2019 / PN TKA). Based on the description above, the first problem can be formulated, why witness A De Charge was presented at the hearing in Decision Number 9 / Pid.B / 2019 / PN Tka. Second, how is the strength of the evidence of witness A De Charge's testimony in the criminal act of Persecution in Decision Number 9 / Pid.B / 2019 / PN Tka.

Keywords: *Rights, Witnesses, Suspects, mitigation*

**KETERANGAN SAKSI MERINGANKAN (A DE CHARGE)
PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN TKA)**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Hak Tersangka dan Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan) dalam proses persidangan perkara pidana dan bagaimana Pengaruh keterangan saksi a de charge terhadap putusan Hakim dalam proses Pengadilan tindak Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif.pemeriksaan dalam sidang pengadilan mempunyai hak untuk membela diri, dengan diberi kesempatan untuk mengajukan seorang saksi A De Charge yang dianggap dapat meringankan atau membela dirinya sebagai upaya untuk melemahkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga keterangan saksi A De Charge dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga menjunjung tinggi kebenaran sejati. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Keterangan Saksi Meringankan (A De Charge) Dalam Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Tka). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang pertama, mengapa saksi A De Charge dihadirkan dalam persidangan dalam Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Tka. Kedua, bagaimanakan kekuatan pembuktian keterangan saksi A De Charge dalam tindak pidana Penganiayaan pada Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Tka.

Kata Kunci: Hak, Saksi, Tersangka, meringankan

A. PENDAHULUAN

Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, disebutkan bahwa pembangunan hukum nasional dibidang hukum acara pidana dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum, keadilan,

dan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban, serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan UUD 1945 Salah satu bentuk kewajiban seorang warga negara yang baik dalam hukum acara pidana adalah menjadi seorang saksi dalam proses peradilan perkara pidana, yaitu guna mewujudkan

sebuah kebenaran dan membuat terang suatu perkara pidana. Pengertian saksi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah “Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan atau ia alami sendiri”.

Saksi merupakan pihak yang telah terlibat dalam perkara pidana, maka ia memiliki fungsi dan peran yang penting dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Tanpa adanya saksi, suatu tindak pidana akan sulit diungkap kebenarannya. Maksud menanyai saksi adalah memberikan kesempatan untuk menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, atau jika bersalah mengakui kesalahannya. (Andi Hamzah, 1990:162)

Salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia, tersangka atau terdakwa adalah melakukan pembelaan terhadap dirinya yang salah satu caranya dengan mengajukan saksi yang sekiranya dapat memperingan pidana yang diberikan kepadanya atau Saksi a de charge. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (4), yang berbunyi “Dalam hal tersangka menyatakan bahwa dia akan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya, penyidik wajib memanggil

dan memeriksa saksi tersebut”. Untuk mengetahui fungsi, kedudukan, hak dan kewajiban Saksi A De Charge dalam peradilan pidana, maka penulis memilihnya untuk diangkat menjadi tema penelitian dengan judul “Keterangan Saksi Meringankan (A De Charge) Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/Pn Tka)”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan Yuridis Normatif, yang sebagaimana digunakan untuk mengkaji dasar-dasar teori hukum yang ada dan bahan hukum (perundang-undangan) dalam memecahkan permasalahan penelitian yakni Saksi Meringankan (A De Charge) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana dalam tindak pidana.

C. HASIL PENELITIAN

Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi A de Charge Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Pada Perkara Pidana No.9/Pid.B/2019/PN Tka.

Putusan merupakan produk hakim yang dinyatakan dalam akhir persidangan, dimana putusan hakim tersebut didapat dari hasil pemeriksaan

saksi dan alat-alat bukti lain dalam persidangan.

Pada Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

"Dalam Pasal 183 KUHAP tersebut dapat terlihat sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan 2 (dua) aspek dalam menjatuhkan putusan, yaitu: (darmoko dan arya, 2013:191)

a. Aspek Yuridis

Dalam aspek ini hakim dalam memutus perkara harus didasarkan alat bukti. Dimana minimal alat bukti yang sah adalah 2 (dua) alat bukti yang sah, alat bukti yang sah ini telah diatur macamnya dalam Pasal 184 KUHAP. Jika alat bukti yang sah kurang dari 2 (dua) maka hakim tidak dapat memutuskan perkara tersebut, dalam KUHAP telah diatur minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga jika alat bukti yang sah kurang dari 2 (dua) maka hakim tidak dapat memutus perkara tersebut.

Kata "sah" dalam dua alat bukti yang sah juga dimaksudkan adalah

dalam menghadirkan alat bukti dalam persidangan, cara untuk mendapatkan alat bukti tersebut harus sesuai dengan diatur dalam Undang-Undang: "Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Aspek Non Yuridis

Pada aspek ini hakim memutus perkara dengan menggunakan hati nurani dan keyakinan hakim. Keyakinan hakim ini tidak bisa sembarangan, keyakinan hakim ini didapat dari keyakinan dalam pembuktian minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.

Hakim dituntut untuk teliti dan cermat dalam memutus perkara. Keyakinan dan hati Nurani hakim didorong dari pembuktian dalam persidangan. Hakim juga memperhatikan dari sifat baik dan buruknya terdakwa pada saat persidangan. (pasal 8 undang-undang no.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman) Hati Nurani hakim mengadili bagaimana keadaan terdakwa pada saat menjalani sidang, apakah terdakwa sopan pada saat persidangan atau terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan.

Menurut Putu Bisma Wijaya,

SH.,MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Takalar (Wawancara tanggal 9 Maret 2020) bahwa :

Merupakan kewenangan hakim untuk memutus apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan keyakinan dengan didasari oleh bukti minimal dua alat bukti. Hakim memiliki kewenangan untuk memutus suatu perkara pidana yang diajukan kepadanya.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka Jawaban Responden tentang penjatuhan hukuman pidana penganiayaan terhadap terdakwa berdasarkan ringan dan beratnya hukuman terdakwa atas keterangan adanya saksi yang meringankan yang dihadirkan terdakwa dipersidangan di Pengadilan Negeri Takalar, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Jawaban Responden tentang penjatuhan hukuman pidana penganiayaan terhadap terdakwa berdasarkan ringan dan beratnya hukuman terdakwa atas keterangan adanya saksi yang meringankan yang dihadirkan terdakwa dipersidangan di Pengadilan Negeri Takalar.

Jawaban Responden	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
Hukuman Ringan	19	38
Hukuman sedang	26	52
Hukuman Berat	5	10
Jumlah	50	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Angket Tahun 2020

Dalam memutus perkara tersebut hakim wajib untuk mandiri dan segala campur tangan pihak yang tidak berkepentingan tidak diperbolehkan. Hal ini untuk menjaga kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh diintervensi oleh pihak siapapun karena dalam hukum pidana Indonesia yang dapat

menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah adalah hakim. Hakim dituntut untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Menggali, mengikuti, dan memahami suatu nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam suatu masyarakat dan juga harus dimiliki oleh setiap hakim, hal ini untuk membantu pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana.

Di Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman budaya dan suku sehingga suatu kewajiban hakim juga untuk memperhatikan kearifan lokal yang berada pada daerah setempat yang dapat digunakan untuk menjadi pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian pada Pengadilan Pidana sama dengan pembuktian pada KUHAP yaitu berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Pembuktian terbalik terbatas yang terdapat pada Pengadilan Pidana memberikan kesempatan terdakwa untuk membela dirinya, terdakwa dapat membela diri dengan mengajukan alat bukti yang sah kepada hakim.

Alat bukti yang diajukan oleh terdakwa kepada hakim dapat berupa saksi a de charge, keterangan ahli, surat atau petunjuk. Alat bukti yang diajukan oleh terdakwa adalah untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri dan dapat digunakan untuk mempengaruhi keyakinan hakim terhadap diri terdakwa yang berdampak pada putusan hakim dalam kasus Penganiayaan yang bersangkutan putusan hakim pada Pengadilan adalah setelah adanya proses pemeriksaan saksi, ahli dan alat-alat bukti terkait lalu diteruskan dengan musyawarah hakim untuk memutus apakah terdakwa bebas, lepas dari segala tuntutan hukum atau putusan pemidanaan.

Keterangan saksi a de charge yang diajukan baik oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, sebelum penjatuhan putusan, hakim wajib mendengar keterangan saksi a de charge tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) butir c KUHAP, yang menjelaskan bahwa dalam hal ada saksi yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa dan tercantum pada surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta baik oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya suatu putusan oleh hakim, hakim ketua sidang sendiri wajib untuk mendengar keterangan saksi tersebut. (penjelasan pasal 160 ayat 1 butir c kitab undang-undang hukum acara pidana).

Dalam persidangan tidak jarang terdakwa tidak menghadirkan saksi a de charge dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi. Namun dengan kehadiran saksi a de charge pada persidangan tidak hanya menguntungkan terdakwa semata namun juga dapat membantu hakim dalam menentukan fakta-fakta hukum mengenai kasus dalam persidangan.

Keseimbangan antara beban pembuktian antara JPU dan terdakwa dapat terjadi dengan didengarnya keterangan saksi a de charge dalam persidangan.

Kualifikasi saksi a de charge ditentukan oleh terdakwa, namun mengenai keterangan kesaksian saksi a de charge yang dapat mempengaruhi hakim hanya dapat ditentukan oleh hakim dengan mencermati kesesuaian antara keterangan saksi a de charge dan alat-alat bukti lain dalam persidangan.

Pengaruh saksi a de charge kepada hakim ada 2 (dua) yaitu:

- a. Hakim menerima keterangan dari saksi a de charge dan mempertimbangkan keterangan dari saksi a de charge.
- b. Hakim tidak sependapat dengan saksi a de charge dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi a de charge dalam putusan Pengadilan. (sri sutatiek, 2013:37)

Dalam sebuah putusan pidana, sebelum hakim membaca amar putusan apakah hakim mengadili terdakwa dengan menetapkan terdakwa dengan putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum atau putusan pemidanaan terdapat kata-kata “menimbang” dalam kata-kata menimbang tersebut hakim menjelaskan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap setelah pemeriksaan pembuktian. Dalam kata-kata “menimbang” tersebut hakim juga menjelaskan mengenai bagaimana hakim melihat kasus tersebut menurut keyakinan hakim dengan didasari

minimum 2 (dua) alat pembuktian, apakah hakim setuju dengan Penuntut Umum atau hakim setuju dengan pihak terdakwa atau hakim menolak pembelaan terdakwa. Dalam sebuah putusan, hakim juga harus menjelaskan mengenai unsur-unsur dari suatu Pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam hal ini kasus Penganiayaan.

Apakah terdakwa menurut fakta-fakta di persidangan telah melakukan suatu perbuatan Penganiayaan seperti yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dan Pasal yang digunakan untuk menjerat terdakwa apakah sudah terpenuhi unsur-unsurnya juga harus menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengadili terdakwa kasus Penganiayaan tersebut. Dalam kasus Penganiayaan beban pembuktian lebih dititik beratkan kepada terdakwa untuk menentukan benar atau tidaknya dakwaan yang telah didakwakan Penuntut Umum kepada diri terdakwa.

Dalam sidang pembuktian kasus Penganiayaan merupakan kesempatan terdakwa untuk dapat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. (sri sutatiek, 2013:38) Terdakwa mengajukan saksi-saksi a de charge dimana saksi-saksi tersebut berpotensi untuk dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam kasus Tindak pidana Penganiayaan. kualifikasi saksi a de charge yang dapat mempengaruhi

hakim ditentukan oleh terdakwa mengenai pentingnya keterangan saksi a de charge tersebut dalam Pengadilan keterangan saksi a de charge yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam sidang tentu harus berhubungan dengan kasus dan juga harus memiliki bobot pembuktian yang kuat yang dapat memberikan pengaruh kepada hakim bahwa memang benar keterangan yang diberikan oleh saksi a de charge benar dan mendukung dari keterangan yang diberikan oleh terdakwa. Jika keterangan saksi a de charge tersebut diterima oleh hakim dan dapat dijadikan alat bukti yang sah maka hakim akan memasukkan kesaksian saksi tersebut dalam putusan dengan awal kata "menimbang" Dengan menggunakan kata "menimbang" dalam sebuah putusan maka hakim mempercayai bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi a de charge tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

Setiap keterangan yang diberikan oleh saksi dapat berpotensi untuk menjadi dasar pertimbangan dalam sebuah putusan. Namun mengenai bagaimana bobot dan nilai dari keterangan saksi tersebut hanya dapat dinilai oleh hakim sendiri yang memeriksa perkara tersebut.

Dalam kasus Tindak pidana

Penganiayaan peran saksi a de charge lebih istimewa dikarenakan sistem pembuktian terbalik yang terbatas yang dianut dalam Pengadilan Tindak pidana. Tidak hanya Penuntut Umum yang membuktikan bahwa terdakwa bersalah namun juga terdakwa yang membuktikan diri dari dakwaan Penuntut Umum. Hal ini dilakukan untuk memberikan hakim kesempatan untuk memeriksa dengan cermat saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dan terdakwa juga alat-alat bukti lainnya yang diharapkan dapat mengungkap kebenaran dari kasus tersebut.

Hakim dapat menilai pembuktian secara bebas baik pembuktian dari jaksa dan terdakwa yang selanjutnya hakim akan menemukan fakta-fakta hukum selama dalam persidangan yang akan dapat dijadikan dasar bahan pertimbangan hakim dalam menentukan putusan kepada terdakwa. Dari penjelasan diatas dapat menunjukkan bahwa pengaruh saksi a de charge dalam Persidangan hanya dapat dinilai oleh hakim sendiri. Dimana saksi a de charge dapat mempengaruhi hakim apabila keterangan yang diberikan oleh saksi a de charge adalah benar dengan digabungkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya dan juga dihubungkan dengan alat bukti lainnya.

D. KESIMPULAN

1. Berbicara mengenai sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, diformulasikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) adanya 5 (lima) alat bukti yang sah. Dibandingkan dengan hukum acara pidana terdahulu yakni HIR (Stb. 1941 Nomor 44), ketentuan mengenai alat-alat bukti yang diatur oleh KUHAP ini mempunyai perbedaan yang prinsip dengan HIR. Untuk mengetahui letak perbedaan tersebut, perlu diamati ketentuan Pasal dalam KUHAP dan juga HIR yang mengatur perihal alat-alat bukti yang dimaksud.
2. a. Saksi a de charge dalam Pengadilan Pidana sangat penting, karena menunjukkan adanya keseimbangan pembuktian antara Penuntut Umum dan terdakwa. Kedudukan saksi a de charge dalam Pengadilan termasuk dalam alat bukti dan dibuktikan dalam persidangan. Kekuatan pembuktian saksi a de charge

sama dengan saksi a charge, kedudukan saksi a de charge sama dengan saksi a charge karena sama-sama merupakan alat bukti yang diakui oleh peraturan perundangan.

- b. Keterangan saksi a de charge dalam persidangan perkara pidana merupakan alat bukti yang diakui di dalam KUHAP sebagai alat bukti yang sah. Dalam persidangan perkara pidana keterangan dari saksi a de charge dapat berpengaruh. Keterangan saksi a de charge yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi lainnya dan alat-alat bukti lainnya saling berhubungan dan menguatkan maka beban pembuktian keterangan saksi a de charge adalah sah dan dapat berpengaruh dalam pengadilan tindak pidana.

Saran

1. Masyarakat yang diminta oleh terdakwa untuk menjadi saksi a de charge harus memenuhi kewajibannya untuk bersaksi di pengadilan, yang mana tujuannya yaitu :
 - a. Agar terdakwa dapat menunjukkan bahwa terdakwa

- tidak mengakui perbuatannya.
- b. Untuk membuktikan kalau terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut.
 - c. Untuk memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut.
 - d. Untuk memberikan hak seimbang pada terdakwa.
2. Untuk penegak hukum terkait, penyidik dalam melakukan penyidikan kepada tersangka hendaknya menjelaskan mengenai hak-hak tersangka terutama mengenai keberadaan saksi a de charge untuk memberikan keterangan dalam penyidikan demi menguntungkan tersangka, hakim dalam melakukan pemeriksaan dipersidangan hendaknya memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk dapat membela diri dengan menyetujui saksi a de charge yang diajukan oleh terdakwa dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Masyhur Effendi. 1980. *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. PT Ghalia Indonesia.

Ahmad Zaenal Fanani, 2011, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*,

Andi Hamzah, 1990, *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju, Bandung.

Baut S. Paul & Beny Harman K. 1988. *Komplikasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*, Yayasan LBHI.

Council of Europe (Ed.) 2000, *Human Rights in International Law, basic texts*, 2nd ed., Strasbourg.

CST Kansil.1980. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, BP Balai Pustaka, Jakarta.

Darmako Yuti Witanto & Arya Putra Kartawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung.

Djojodinegoro. 1976. *Hukum Dalam Perundang - Undangan*, BPHN Jakarta.

Dunner Tim und Wheele Nicholas (Eds.) 1999, *Human rights in global politics*, Cambridge.

Hannum, Hurst (Ed.) 1999, *Guide to International Human Rights Practice*, 3rd ed., New York.

Kuntjoro Purbopranoto. 1980. *Hak Asasi Manusia dan Aplikasinya Dalam Negara Hukum RI*, Alumni Bandung.

- Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan B.Arief Sidharta.1994. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. PT Remaja Rosda Karya.
- Lilik Mulyadi, 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Alumni, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Nonet Phillipe & Selznick Philip. 1978. *Law and Society in Transition*, New York; Harper Colophon Books.
- O.C. Kaligis, 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Manusia Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, Alumni, Bandung.
- Satjipto, 2006. *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*. PT Citra Aditya Bhakti.
- Sidharta Arief, Meuwissen, 2007, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Sugeng Istanto. 1992. *Peta Perkembangan dan Paradigma Baru Hukum Internasional*, FH UGM.
- Sunaryati Hartono. 1987. *Peranan dan Kedudukan Asas-asas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional*, FH-UNPAR, Bandung.

Undang Undang

1. UUD NRI 1945
2. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang - Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM
5. Undang- Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
6. Kitab Undang-Undang No. 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman